

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil sekaligus terdepan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan juga sebagai institusi terdepan menguatkan jati diri masyarakat Indonesia sesuai dengan pasal 18 ayat (7) dan pasal 18 B ayat (2) UUD 1945. Desa berhadapan langsung dengan masyarakat sebagai kepanjangan tangan dari kebijakan pemerintah sehingga dapat sebut juga bahwa desa merupakan pangkal penting pemerintahan negara. Menyadari pentingnya peran desa tersebut menjadi dasar lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan adanya undang – undang yang mengatur tentang desa, semakin memberikan keleluasaan kepada desa untuk melakukan perencanaan, pengawasan dan mengevaluasi kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan oleh desa.

Pengaturan Desa memiliki tujuan diantaranya meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, serta membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien, dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab. Pemberian kewenangan desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri diikuti juga dengan pemberian alokasi dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai PP Nomor 60 tahun 2014. Pemberian Dana

Desa juga sejalan dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 sebagai perubahan kedua dari UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk melakukan mekanisme perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan.

Sebagai wujud nyata pelimpahan kewenangan dan kekuasaan pusat kepada Pemerintah Desa, Pemerintah Pusat mengalokasikan sebesar Rp72 triliun kepada 74.961 desa tercatat pada 2021. Pembiayaan kepada desa merupakan faktor penting pemerintah dalam mendukung jalannya pemerintahan desa. Saluran dana kepada pemerintah desa ini mendasari urgensi perlunya suatu regulasi maupun strategi pengelolaan penuh dan bertanggung jawab untuk memaksimalkan potensi desa tersebut.

Dalam implementasinya pengelolaan dan penatausahaan Dana Desa mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sebagai bentuk pertanggung jawaban, Pemerintah Desa wajib menyusun laporan realisasi penggunaan Dana Desa tiap semesternya kepada pemerintah daerah setempat. Laporan keuangan Pemerintah Desa menjadi dasar penyusunan anggaran periode berikutnya sekaligus sebagai refleksi kinerja Pemerintah Desa bersangkutan.

Dana Desa tiap tahunnya meningkat sejak pertama kali salur di tahun 2015. Tahun 2021 Provinsi DIY mendapatkan kucuran Dana Desa sebesar Rp460.455.838 yang akan disalurkan ke masing – masing desa terdaftar melalui pemerintah kabupaten. Sedangkan Kabupaten Sleman sendiri mendapatkan bagian sebesar Rp110.556.360, sekitar 24% dari total Dana Desa Provinsi DIY. Kabupaten

Sleman mendapat alokasi terbesar kedua setelah Kabupaten Gunung Kidul. Seluruh Dana Desa dari pusat ditransfer langsung ke rekening desa penerima tentunya sangat berisiko atas akuntabilitasnya dan berbagai permasalahan yang dimungkinkan. Atas berbagai kemungkinan permasalahan pelaporan keuangan dan penggunaan dana tersebut, penulis akan melakukan tinjauan yang akan dituangkan dalam karya tulis tugas akhir dengan judul “Tinjauan Atas Laporan Pertanggungjawaban APBKal Kalurahan Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman Tahun 2021”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran pada bagian latar belakang maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penganggaran APBKal di Kalurahan Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman?
2. Apakah pelaporan pertanggungjawaban APBKal Kalurahan Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018?
3. Apakah terdapat permasalahan dalam pelaksanaan APBKal Kalurahan Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) mengandung tujuan yang ingin dicapai oleh penulis yaitu:

1. Meninjau proses penganggaran APBKal di Kalurahan Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman;
2. Meninjau kesesuaian laporan pertanggungjawaban atas penganggaran APBKal di Kalurahan Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018;
3. Meninjau pelaksanaan penganggaran APBKal di Kalurahan Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman.

### **1.4 Ruang Lingkup Penulisan**

Dalam pembahasan karya tulis ini, penulis berfokus pada pembahasan tinjauan atas pelaporan penganggaran APBKal berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Untuk itu penulis menggunakan data APBKal tahun 2021 agar mendapatkan gambaran terkini dari pelaporan dari objek tinjauan. Riset dilakukan di Kalurahan Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman.

## **1.5 Manfaat Penulisan**

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dari Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

### **1. Penulis**

Diharapkan dalam penyusunan ini, penulis lebih mengetahui transparansi dari perencanaan, pelaksanaan anggaran, hingga pelaporan APBKal di Kalurahan Madurejo.

### **2. Pemerintah Kalurahan Madurejo**

Karya tulis ini dapat memberikan masukan serta saran kepada Kalurahan Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman untuk perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan APBKal agar lebih baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisikan gambaran umum dari penulisan karya tulis ini, disajikan dalam bentuk latar belakang, ruang lingkup pembahasan, metode penelitian, dan sistematika penulisan dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA).

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisikan teori – teori yang menjadi dasar landasan membahas topik dalam karya tulis ini. Dalam bab ini akan dibahas pengertian desa, pengertian Dana Desa, serta APBKal. Selain itu, peraturan – peraturan serta kebijakan pemerintah yang terkait dengan pelaporan dan pertanggungjawaban APBKal akan dibahas pada bab ini.

### BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjadi bagian dengan komposisi terbanyak dari karya tulis. Penulis akan menguraikan metode yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir, serta pemaparan utama dari hasil tinjauan penulis yang akan dibandingkan dengan peraturan perundang – undangan terkait.

### BAB IV SIMPULAN

Bab ini merupakan penutup karya tulis ini. Pada bab ini berisi tentang simpulan atas pembahasan pada bab sebelumnya serta saran dari penulis terhadap pelaporan pertanggungjawaban APBKal Kalurahan Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman.